

JURNAL FENOMENA

P-ISSN : 3047-7204 E-ISSN : 0215-1448

VOL.16., NO.1. Mei 2022

<https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/index>

Kajian Yuridis Pembebasan Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia

Yudistira Nugroho¹, Harmoko²

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email : yudistira@unars.ac.id, harmoko@upm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Kajian Yuridis Pembebasan Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia dilatar belakangi pada saat ini telah terjadi suatu permasalahan serius yang sedang melanda dunia tidak terkecuali Indonesia yakni masalah pandemi covid-19 yang bahkan hingga saat ini belum terselesaikan. Ironisnya, fenomena kejahatan di tengah kondisi PSBB ini, para pelakunya kebanyakan merupakan eks napi program asimilasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Namun, sungguh miris karena alasan para eks napi yang kembali melakukan kejahatan tersebut justru terpaksa melakukan kejahatan kembali karena himpitan ekonomi di tengah kondisi PSBB.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apa prinsip hukum pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19 di Indonesia dan Untuk mengetahui Apa akibat hukum jika negara tidak melakukan pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literature yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama : Bahwa prinsip hukum pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19 di Indonesia adalah merujuk pada perintah kapolri yang berprinsip:”*Salus Populi Supreme Lex Esto*” atau Keselamatan Rakyat Menjadi Hukum Tertinggi. maka prinsip hukum pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19 di Indonesia adalah *Salus Populi Suprame Lex Esto*, artinya Keselamatan Rakyat Menjadi Hukum Tertinggi. Bahwa akibat hukum jika negara tidak melakukan pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19 adalah tidak ada akibat hukumnya. Pelaksanaan program pemerintah harus berdasarkan sistem konstitusi yang mengakui, melindungi, dan menjamin hak-hak para warga negara, hakekat, martabat manusia, dan nilai individu yang dilindungi.

Kata kunci: pembebasan narapidana, pandemi.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panca Marga

A. Pendahuluan

Pada saat ini telah terjadi suatu permasalahan serius yang sedang melanda dunia tidak terkecuali Indonesia yakni masalah pandemi Covid-19 yang bahkan hingga saat ini belum terselesaikan. Covid-19 adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus corona, dimana saluran pernapasan sebagai target serangannya. Kota Wuhan di duga sebagai kemunculan pertama kalinya virus ini.² SARS-Cov-2 ini bukan jenis virus yang baru melainkan suatu virus yang mutasi dan berubah bentuk terhadap susunan genetik baru, pada penjelasan ilmiah dikatakan bahwa virus tersebut merupakan satu jenis, hanya saja pakainya yang berubah. Virus corona mempunyai hubungan genetic dengan virus MERS dan SARS sehingga diberi nama sebagai SARS-Cov-2. Berdasarkan

informasi yang ada, DNA pada kelelawar mempunyai kemiripan dengan DNA virus SARS-Cov-2 ini. Pasar basah di Wuhan, Tiongkok diyakini sebagai awal mula kemunculan virus tersebut karena banyak segala jenis hewan liar yang dijual untuk

² Haldavidson. (2020). *First Covid-19 case happened in November, China government records show report 2020*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report> diakses pada tanggal 28 april 2021 pukul 12.30 WIB

dikonsumsi disana sehingga pasar tersebut menyebabkan virus cepat berkembang.³

*Pada tanggal 11 Maret 2020 World Health Organization (WHO) untuk pertama kalinya mengumumkan Covid-19 sebagai pandemic global yang dimana sudah mencapai lebih dari 121.000 jumlah infeksi di seluruh dunia. Indonesia sendiri tidak pernah menduga akan terdampak penyebaran virus corona sehingga tidak ada langkah-langkah antisipatif dari pemerintah untuk menaggulangi penyebaran virus yang saat ini penyebaran masih berlanjut. Berdasarkan data tersebut maka seyogyanya dapat dikatakan bahwa Indonesia sedang dilanda suatu bencana yang sifatnya non-alam.*⁴

Program Asimilasi di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pemerintah Indonesia telah menetapkan wabah Corona

³ D'amore, R. (2020). *Coronavirus: Where did it come from and how did we get here?*. Retrieved from <https://globalnews.ca/news/6682629/coronavirus-how-did-it-start/> Diakses pada tanggal 28 april 2021 pukul 12.35 WIB

⁴ World Health Organization. (2020). *Who Director- General's Opening Remarks At The Media Briefing On Covid-19 – 11 March 2020*. Retrieved from <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11-march-2020> Diakses pada tanggal 28 april 2021 pukul 12.45 WIB

Virus atau Covid 19 sebagai bencana nasional sejak tanggal 14 Maret 2020, yang diumumkan oleh Presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.⁵ Desakan terhadap pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna memberikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia pada umumnya dan tenaga medis pada khususnya dari ganasnya pandemi Corona Virus atau Covid 19 terus bergulir. Sampai saat ini, pemerintah terus bekerja keras dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan dari pandemi Corona Virus atau Covid 19. Dalam rangka memberikan jaminan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju penularan Corona Virus atau Covid 19 yaitu mengeluarkan kebijakan berupa pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Integrasi dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi. Kebijakan tersebut diambil

⁵ Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana. Wabah Corona Virus atau COVID-19 sebagai bencana alam. (bnpb.go.id) <https://bnpb.go.id/berita/kasus-positif-covid19-bertambah-433-orangpasien-sembuh-jadi-1-591> diakses pada tanggal 28 april 2021 pukul 13.00 WIB

dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di tanah air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman pandemi Corona Virus atau Covid 19 dan sesuai dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran virus corona adalah wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut didasar atas kekhawatiran pemerintah akan penyebaran virus corona di dalam lapas. Overcrowded atau kelebihan kapasitas dalam lapas memperlihatkan kekhawatiran tersebut bukan hal yang main-main. Jumlah lapas dan rutan yang terdapat di seluruh Indonesia mencapai 528 dengan kapasitas sebanyak 130.512 orang. Sedangkan jumlah penghuni lapas mencapai 269.846 orang. Hal tersebut mengakibatkan overcrowded hingga 107%. Bahkan Occupancy rate 23 negara di benua Asia pada tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari delapan negara yang mengalami extreme overcrowding bersama-sama dengan negara Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Iran, Nepal, Pakistan dan Filipina.

Namun, kebijakan tersebut justru menuai kontroversi di kalangan akademisi maupun masyarakat. Bagaimana tidak, kebijakan tersebut dianggap dapat menimbulkan

kerawanan keamanan ditengah masyarakat dalam kondisi saat ini yang tengah panik dengan kerawanan sosial bahkan sampai dianggap merupakan akal-akalan pemerintah guna meloloskan narapidana korupsi. Pasalnya, sudah hampir empat kali dalam kurun waktu 2015-2019 pemerintah ingin merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mana peraturan pemerintah tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, sehingga program pemberian asimilasi kepada narapidana dianggap memanfaatkan situasi krisis dalam penanggulangan bencana pandemi corona virus atau Covid-19.⁶ Namun, akhirnya ditegaskan oleh pemerintah bahwa program asimilasi dan integrasi tersebut tidak berlaku bagi pelaku kejahatan tindak pidana luar biasa seperti teroris dan korupsi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang mengatur pengetatan remisi.⁷

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas maka dapat menimbulkan sebuah pertanyaan:

⁶ Mohamad Anwar, 2020, "Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona", Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1 (2020), hal. 102-104

1. Apa prinsip hukum pembebasan narapidana pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia ?

2. Apa akibat hukum jika negara tidak melakukan pembebasan narapidana pada masa pandemi Covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum dan menyelesaikan tugas akhir.

1. Tujuan Khusus:

a. Untuk mengetahui Apa prinsip hukum pembebasan narapidana pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

b. Untuk mengetahui Apa akibat hukum jika negara tidak melakukan pembebasan narapidana pada masa pandemi Covid-19.

D. Metode Penulisan

Pendekatan Masalah

Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan

⁷ Ibid.

cara meneliti perundangan-undangan sebagai bahan hukum primer sedangkan buku, jurnal, dokumen sebagai bahan hukum sekunder serta website sebagai bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prinsip hukum pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19 di Indonesia.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penulisan yang bersifat Preskriptif penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum normatif yang dalam artian menjadikan undang-undang menjadi landasan sumber bahan hukum utama (*primer*). Dengan demikian materi pembahas didasarkan pada buku-buku, dokumen-dokumen, ensiklopedia, makalah, jurnal, artikel dan surat kabar yang membahas terkait dengan penelitian.

E. Pembahasan

Berdasarkan pembahasan bab III ini prinsip hukum pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19 di Indonesia Mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Social Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 menjadi salah satu dasar pertimbangan selain alasan kemanusiaan dalam mengatasi terjadinya over kapasitas di lembaga pemasyarakatan (Lapas) sehingga pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan terkait pembebasan narapidana di tengah masa pandemi covid-19.

Di tindak lanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020, tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020, tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19, Surat Edran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-497.PK.01.04,04 Tanun 2020 tentang

Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi.⁸

Merujuk pada perintah kapolri yang berprinsip:”Salus Populi Supreme Lex Esto” atau Keselamatan Rakyat Menjadi Hukum Tertinggi. Prinsip hukum menjadi dasar terbentuknya suatu hukum atau peraturan. Menurut Bernardh prinsip hukum yang menjadi fondasi hukum positif itu sesungguhnya adalah abstraksi sebuah kaidah yang lebih umum yang penerapannya lebih luas dari ketentuan norma-norma hukum positif. Prinsip- prinsip hukum itu lahir dari kanduangan akal budi dan nurani manusia yang menyebabkan manusia dapat membedakan baik-buruk, adil-tidak adil, dan manusiawi- tidak manusiawi,⁹ maka prinsip hukum pembebasan narapidana pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia adalah Salus Populi Suprame Lex Esto, artinya Keselamatan Rakyat Menjadi Hukum Tertinggi.

Terkait dengan berulahnya kembali eks narapidana yang telah dibebaskan, peran Bapas harus lebih ditingkatkan. Pasal 1 angka 4 UU Pemasarakatan telah

menyebutkan bahwa Bapas merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemsarakatan. Lebih lanjut, Bapas berfungsi untuk membimbing, membantu, dan mengawasi warga binaan pemsarakatan yang memperoleh asimilasi, maupun integrasi. Pengawasan seharusnya tetap dapat dilakukan secara elektronik. Missal berkomunikasi melalui video *conference* dan group *whatsapp* agar program asimilasi dan integrasi tetap terjaga. Dengan keterbatasan jumlah Bapas, semestinya Bapas juga bekerja sama dengan aparat hukum, seperti kepolisian dan kelompok masyarakat. Misalnya dalam hal *sharing* alamat tempat tinggal narapidana yang sedang menjalani asimilasi atau integrasi mengingat kepolisian memiliki intrumen sampai ke tingkat desa/ kelurahan. Kepolisian dapat berkoordinasi dengan Ditjen pemsarakatan mengenai pesebaran narapidana yang dikeluarkan sehingga kepolisian dapat melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan.¹⁰

Pembebasan narapidana untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di tengah padatnya lapas merupakan solusi yang bersifat sementara. Penyebab utama penularan penyakit di tahanan yang over kapasitas adalah kebijakan pemerintah yang

⁸ JURNAL LITIGASI (e-Journal), Vol. 21 (2) Oktober, 2020, p.220-237 DOI: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.3105> diakses pada tanggal 21 Juni 2021, pukul 18.30 WIB

⁹ Dewa Gede Atmadja, (2018). Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. KERTHA WICAKSANA . Vol 12,No. 2, 148-151

¹⁰ Bidang Hukum Info Singkat, 2020, Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19, Jakarta, hlm. 5

masih mengutamakan hukum penjara dalam penegakan hukum untuk memberi efek jera bagi seseorang yang tersangkut kasus hukum. Besarnya persentase penggunaan penjara dalam peraturan perundang-undangan dan penjatuhan pidana diimbangi dengan sarana prasarana yang mencukupi. Selama pemerintah untuk mengubah kebijakan penegakan hukum dalam bentuk penahanan dan pemenjaraan maka lapas dan rutan di Indonesia akan selalu padat dan beresiko dalam penyebaran virus.

Berdasarkan pembahasan bab IV ini akibat hukum jika negara tidak melakukan pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19 adalah tidak ada akibat hukumnya, maka tidak ada akibat hukum yang mengatur jika negara tidak melakukan pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19. Pada pasal 15 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan menyebutkan :

Materai muatan mengenai ketentuan pidana dapat dimuat dalam:

Undang-Undang Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

F. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diteliti oleh penulis pada Bab pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa prinsip hukum pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19 di Indonesia adalah merujuk pada perintah kapolri yang berprinsip:”*Salus Populi Supreme Lex Esto*” atau Keselamatan Rakyat Menjadi Hukum Tertinggi. maka prinsip hukum pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19 di Indonesia adalah *Salus Populi Supreme Lex Esto*, artinya Keselamatan Rakyat Menjadi Hukum Tertinggi.
2. Bahwa akibat hukum jika negara tidak melakukan pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19 adalah tidak ada akibat hukum. pelaksanaan program pemerintah harus berdasarkan sistem konstitusi yang mengakui, melindungi, dan menjamin hak-hak para warga negara, hakekat, martabat manusia, dan nilai individu yang di lindungi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa negara perlu memperkuat prinsip *salus populi supreme lex esto* dengan membuat perundang-undangan yang mendukung prinsip tersebut.
2. Bahwa negara hendaknya mengatur tentang pembebasan narapidana pada masa pandemi.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04-UM.01.06. Tahun 1983 Tentang Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-497. PK.01.04.04 Tahun 2020 Pengeluaran dan

Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-PK.01.01.02-100 Tahun 2013 Tentang Penempatan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Terbuka.

Surat Edaran Kapolri MK/2/III/2020 Tentang Kewaspadaan dan Imbauan Kesehatan Terkait Covid-19.

Buku:

C.I Harsono, 1995, Sistem Baru Pemidanaan Narapidana, Penerbit Djambatan, Jakarta

Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual. Surabaya. Target Press.

Fajriando, Hakki. 2019. "Evaluasi Pelaksanaan Community-Based Corrections Di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai"

Irwan, SIP,MP, Juli 2020. Guratan pandemi. Jakarta. PT Pustaka Alvabet.

J.E Sahetapy, 1982. Suatu Study Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, CV Rajawali, Jakarta

Maggalatung, A., Aji, A., & Yunus, N, 2014, How The Law Works, Jurisprudence Institute, Jakarta,

Mansyur Effendi, 1992, Dimensi/ Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta

Marwan Mas, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor,

Moeljatno, 1985, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta

Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi. 2019. Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak. Medan: Bangsa Press,

Muladi. 2002. Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung

Panjaitan dan Simorangkir, 1995. LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.

R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita. 1979. Sistem Pemasarakatan Di Indonesia. Bandung: Penerbit Binacipta.

Romli Atmasasmita. 1983. Kopenjaraan dalam suatu Bunga Rampai. Bandung: Armico.

Sholehuddin, M. 2003. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Press

Soeharto, 2007, Perlindungan Hak, Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung,

Soerjono soenkanto, 1996, penelitian hukum, UI-Press, Jakarta

Theo Huijbers, 1990, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta,

Jurnal:

Anwar, Mohamad. 2020. "Asimilasi Dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona." Buletin Hukum Dan Keadilan 4:101-6.

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15504/7263>.

Asiyah Jamilah and Hari Sutra Disemadi, "Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara," Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 8, No. 1 (April 18, 2020): 26–38, <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.726>.

Donny Michael, Penerapan Hak-hak Narapidana di dalam lembaga pemasarkatan kelas 1 A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari prespektif Hak Asasi Manusia: Jurnal Penelitian Hukum De Jure (vol. 17 no. 2, Juni 2017),

Hidayat, Risyah Hardiyanto. 2020. "Langkah-Langkah Strategis Untuk Mencegah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasarakatan Indonesia." Jurnal Pendidikan Kesehatan 9 (1): 43–55.

Jufri, Ely Alawiyah. 2017. "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta." Jurnal Hukum Adil Vol.8 (1): 1– 26.

Junhaedil, Samosir, Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, and Jusmadi Sikumbang. 2017. "Implementasi Asimilasi Kerja Sosial Narapidana Korupsi Di Lembaga Sosial Sebagai Upaya Reintegrasi Sosial." USU Law Journal 5 (2).

Suhandi, Hak Dan Kewajiban Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia, Perspektif Volume Xv No. 2 Tahun 2010

Website:

D'amore, R. (2020). Coronavirus: Where did it come from and how did we get here?. Retrieved from <https://globalnews.ca/news/6682629/coronavirus-how-did-it-start/> Diakses pada tanggal 28 april 2021

Dian Fath Risalah, "Narapidana Dan Anak Diusulkan Asimilasi Dan Hak Integrasi," 2020, <https://republika.co.id/berita/q83q65396/narapidana-dan-anak-diusulkan-asimilasi-dan-hak-integrasi>.

Haryono, Haryono. 2018. "Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 12 (3): 295. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.295-311>

Heldavidson. (2020). First Covid-19 case happened in November, China government records show report 2020. Retrieved from

<https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report> diakses pada tanggal 28 april 2021

<https://itjen.kemdikbud.go.id/public/post/detail/memahami-istilah-endemi-epidemi-dan-pandemi> diakses pada tanggal 15 juni 2021

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ae67e5d5f65a/arti-pembebasan-tahanan-demi-hukum> diakses pada tanggal 16 Juni 2021,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ae67e5d5f65a/arti->

pembebasan-tahanan-demi-hukum diakses pada tanggal 16 Juni 2021,

Jufri, Ely Alawiyah. 2017. "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta." *Jurnal Hukum Adil* Vol.8 (1): 1– 26.

Jurnal dari Erepo Unud, 2016. Tinjauan Umum tentang Hak Narapidana. <http://erepo.unud.ac.id>. Universitas Udayana. Hlm 3. Diakses pada 30 April 2020.

JURNAL LITIGASI (e-Journal), Vol. 21 (2) Oktober, 2020, p.220-237 DOI: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.3105> diakses pada tanggal 21 Juni 2021,

JURNAL LITIGASI (e-Journal), Vol. 21 (2) Oktober, 2020, p.220-237 DOI: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.3105> diakses pada tanggal 21 Juni 2021,

JURNAL LITIGASI (e-Journal), Vol. 21 (2) Oktober, 2020, p.220-237 DOI: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.3105> diakses pada tanggal 21 Juni 2021, pukul 11.00 WIB

JURNAL LITIGASI (e-Journal), Vol. 21 (2) Oktober, 2020, p.220-237 DOI: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.3105> diakses pada tanggal 21 Juni 2021,

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 30 April 2021

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Wabah Corona Virus atau COVID-19 sebagai bencana alam. (bnpb.go.id) <https://bnpb.go.id/berita/kasus-positif-covid19-bertambah-433-orang-pasien-semuh-jadi-1-591> diakses pada tanggal 28 april 2021

Maidi Satria, Mohd. 2015. "Hak Asimilasi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Pemasyarakatan ." *Jurnal Ilmu Hukum* 3 (1): 47–54. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4760/4109>.

Nur Rohim Yunus, "Kebijakan Covid-19, Bebaskan Narapidana Dan Pidanakan Pelanggar PSBB," *Buletin*

Hukum & Keadilan 4, No. 1 (2020): 1–6, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15262>

World Health Organization. (2020). Who Director- General's Opening Remarks At The Media Briefing On Covid-19 – 11 March 2020. Retrieved from <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11-march-2020> Diakses pada tanggal 28 april 2021

Media Massa/ Koran:

Mahmud, Ade. 2020. "Polemik Napi Di Tengah Pandemi." *Pikiran Rakyat*, 22 April 2020